

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DINAS KOPERASI DAN UKM KOTA PADANG
DAN
FAKULTAS DESAIN KOMUNIKASI DAN VISUAL
UNIVERSITAS PUTRA INDONESIA "YPTK"
TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT

NOMOR : 100.3.7/66/PKS/BKS-PDG/2025

NOMOR : 986 / UPI-YPTK / R. No 8 / X / 2025

Pada hari ini, Senin tanggal Dua Puluh Dua bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (22-09-2025), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. FAUZAN IBNOVI : Kepala Dinas Koperasi Dan UKM Kota Padang, berkedudukan di Jl Ujung Gurun No.3, Kel. Ujung Gurun, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Keputusan Wali Kota Padang Nomor 645 Tahun 2022 Tanggal 20 Desember 2022, dengan demikian sah dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Dinas Koperasi Dan UKM Kota Padang, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II. RIKI ISKANDAR : Dekan Fakultas Desain Komunikasi Visual Universitas Putra Indonesia "YPTK", berkedudukan di Jalan Raya Lubuk Begalung Padang, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Putra Indonesia "YPTK" nomor: 012/UPI-YPTK/R.SK/VI/2025 tanggal 13 Juni 2025, dengan demikian sah dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Fakultas Desain Komunikasi Visual Universitas

Putra Indonesia "YPTK", selanjutnya disebut
PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa antara Pemerintah Kota Padang dan Universitas Putra Indonesia "YPTK" telah ditandatangani Kesepakatan Bersama tentang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat tanggal 23 Juli 2024
Nomor : 100.3.7/23/KB/BKS-PDG/2024
Nomor : 458/UPI-YPTK/MoU.R.KL/VII/2024
2. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud angka 1 maka perlu dilakukan Perjanjian Kerja Sama Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dalam Rangka Optimalisasi Program Kerja Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dalam Rangka Program Kerja Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang, dengan ketentuan sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai dasar pelaksanaan kegiatan bersama antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat secara sinergis dan berkesinambungan, guna mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah dan pengembangan kapasitas akademik.
- (2) Tujuan Perjanjian ini adalah untuk meningkatkan kolaborasi antara PARA PIHAK dalam rangka penguatan sumber daya manusia, riset terapan, dan transformasi digital di Kota Padang.

Pasal 2
OBJEK

Objek Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

- a. pendidikan;
- b. penelitian; dan
- c. pengabdian masyarakat.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

- a. Pendidikan berupa :
 - 1. Magang mahasiswa.
 - 2. Praktisi Mengajar.
- b. Penelitian dosen dan mahasiswa.
- c. Pengabdian Masyarakat berupa :
 - 1. Optimalisasi media desain komunikasi visual terhadap permasalahan di UMKM.
 - 2. Peningkatan kapasitas masyarakat melalui pelatihan atau penyuluhan.

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN

(1) Hak PIHAK KESATU :

- a. mendapatkan penjelasan dari PIHAK KEDUA tentang jadwal, jumlah peserta serta kompetensi yang akan dicapai dosen dan mahasiswa yang akan melaksanakan kegiatan;
- b. melakukan verifikasi dan penetapan lokasi, jadwal dan jumlah dosen dan mahasiswa yang akan melaksanakan kegiatan serta jadwal untuk praktisi mengajar;
- c. mengundang rapat terkait pelaksanaan kegiatan;
- d. melaporkan kepada PIHAK KEDUA tentang dosen dan mahasiswa yang melanggar aturan yang telah ditetapkan bersama PARA PIHAK dalam pelaksanaan kegiatan;
- e. mengembalikan dosen dan mahasiswa yang sedang melaksanakan kegiatan ke PIHAK KEDUA, apabila yang bersangkutan melanggar ketentuan pada instansi PIHAK KESATU.
- f. mendapatkan dukungan keilmuan dan keahlian dari PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan kegiatan;

- g. memanfaatkan hasil riset Kolaborasi dalam pengembangan SDM Usaha Kecil dan Menengah Kota Padang; dan
- h. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan kerja sama di wilayah Kota Padang.

(2) Kewajiban PIHAK KESATU

- a. memfasilitasi pelaksanaan magang, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa dan dosen PIHAK KEDUA;
- b. memfasilitasi kebutuhan terkait tempat, data dan peserta pada pelaksanaan magang, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat oleh PIHAK KEDUA;
- c. melakukan koordinasi internal dengan perangkat daerah untuk mendukung kegiatan PIHAK KEDUA;
- d. memberikan tanggapan dan tindak lanjut terhadap laporan kegiatan yang disampaikan oleh PIHAK KEDUA.

(3) Hak PIHAK KEDUA

- a. mendapatkan penentuan lokasi, jadwal dan jumlah peserta kegiatan serta praktisi untuk mengajar;
- b. memanfaatkan fasilitas PIHAK KESATU sesuai kompetensi yang harus dicapai selama pelaksanaan kegiatan;
- c. memperoleh pendampingan/bimbingan untuk dosen dan mahasiswa dalam pelaksanaan kegiatan;
- d. memperoleh hasil penilaian akhir terhadap pelaksanaan kegiatan mahasiswa;
- e. mendapatkan fasilitasi berupa tempat, data dan peserta dari PIHAK KESATU dalam pelaksanaan magang, penelitian dan pengabdian masyarakat;
- f. mengakses data, lokasi atau sumber daya daerah yang diperlukan dalam lingkup kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai ketentuan perundang-undangan.

(4) Kewajiban PIHAK KEDUA

- a. memberikan penjelasan kepada PIHAK KESATU tentang jadwal, jumlah peserta serta kompetensi yang akan dicapai dosen dan mahasiswa yang akan melaksanakan kegiatan serta menjelaskan capaian pembelajaran yang akan disampaikan oleh praktisi mengajar;
- b. menghadiri rapat terkait pelaksanaan kegiatan;
- c. mengganti sarana atau fasilitas PIHAK KESATU yang terbukti rusak akibat kelalaian dosen dan mahasiswa dalam pelaksanaan kegiatan;

- d. menjaga nama baik Pemerintah Kota Padang serta menghormati nilai-nilai sosial dan budaya lokal selama kegiatan berlangsung;
- e. menyampaikan laporan kegiatan kepada PIHAK KESATU secara berkala sesuai tahapan kegiatan yang disepakati PARA PIHAK; dan
- f. bersama PIHAK KESATU dapat melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan.

Pasal 5 PELAKSANAAN

Perjanjian Kerja Sama ini akan ditindaklanjuti dengan pengaturan pelaksanaan (*Implementation Arrangement*) antara PARA PIHAK.

Pasal 6 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Apabila PARA PIHAK ingin memperpanjang jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini, maka PIHAK yang ingin memperpanjang harus memberitahunya kepada PIHAK lainnya paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 7 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat Perjanjian Kerja Sama ini menjadi tanggung jawab PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8 KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Dalam hal salah satu PIHAK tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana disepakati dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebabkan oleh tindakan dan/atau oleh kejadian diluar kekuasaan PARA PIHAK tersebut, seperti bencana alam, gempa bumi, dan kebakaran serta peristiwa lainnya seperti terjadinya keadaan/peristiwa kerusakan atau gangguan sistem dan komunikasi, serangan virus/sofiware, epidemi, pemberontakan, perang, huru-hara, kerusakan sipil, peledakan, perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan perubahan kebijakan ekonomi moneter yang secara langsung berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian

Kerja Sama ini yang tidak disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan PIHAK yang mengalami keadaan memaksa (*force majeure*) tersebut, maka segala keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban oleh PIHAK tersebut tidak dianggap sebagai kesalahan sehingga PIHAK tersebut tidak dapat dikenakan sanksi dan/atau denda.

- (2) Jika terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PIHAK yang mengalami keadaan memaksa (*force majeure*) harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dengan melampirkan bukti dari instansi berwenang mengenai tanggal terjadinya peristiwa dan penyebab keadaan memaksa (*force majeure*) dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*).
- (3) Keterlambatan atau kelalaian dalam memberitahukan *force majeure* sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa tersebut sebagai *force majeure*.
- (4) Setelah berakhirnya atau dapat diatasinya keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PIHAK yang mengalami kegagalan dan keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya akibat keadaan memaksa (*force majeure*) wajib dengan itikad baik segera melaksanakan kewajiban yang tertunda berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka kedua belah PIHAK sedapat mungkin menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal tidak terdapat kesesuaian pendapat dalam musyawarah dan mufakat, maka untuk Perjanjian Kerja Sama ini dan segala akibat hukumnya kedua belah PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya di kantor Panitera Pengadilan Negeri Padang di Padang.
- (3) Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka masing-masing PIHAK harus tetap menyelesaikan kewajiban yang timbul sebelum terjadi perselisihan tersebut.

Pasal 10

PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir disebabkan oleh:
 - a. berakhirnya jangka waktu;
 - b. diputus oleh salah satu pihak;

- c. terjadinya keadaan memaksa/*force majeure*; dan
 - d. adanya ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah daerah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. dalam hal salah satu PIHAK berkehendak untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini, maka PIHAK yang menghendaki pengakhiran tersebut wajib memberitahukan maksudnya kepada PIHAK lainnya paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki;
 - b. keputusan secara sepihak oleh PIHAK KESATU dalam hal PIHAK KEDUA tidak dapat memenuhi ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini; dan
 - c. keputusan secara sepihak oleh PIHAK KEDUA dalam hal PIHAK KESATU tidak dapat memenuhi ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 11
SURAT MENYURAT

- (1) Segala macam pemberitahuan dan surat menyurat yang berkaitan dengan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK menetapkan wakil dan alamat surat menyurat sebagai berikut :

PIHAK KESATU

Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang

Up. Bagian UKM

Alamat : Jl Ujung Gurun No.3, Kel. Ujung Gurun

Telepon/HP : 085263360633 (Ade)

Email : diskop.umkm2015@gmail.com

PIHAK KEDUA

Universitas Putra Indonesia "YPTK"

Up. Kepala Biro Kerja Sama

Alamat : Jalan Raya Lubuk Begalung Padang

Telepon/HP : 081363046309 (Dr. Syafrika Deni Rizki, S.Kom, M.Kom)

Email : kerma@upiypk.ac.id

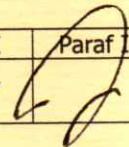
- (2) Surat menyurat dan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dianggap telah diterima oleh PIHAK lainnya pada:

- a. tanggal penerimaan sebagaimana tertera dalam bukti penerimaan surat, jika dikirim melalui kurir;
 - b. tanggal pengiriman melalui faksimili, dengan ketentuan lembar faksimili tersebut telah diterima dengan lengkap dan baik oleh PIHAK lainnya. Apabila pengiriman tersebut dilakukan pada bukan Hari Kerja, maka lembar faksimili dianggap diterima pada Hari Kerja berikutnya; dan
 - c. tanggal pengiriman melalui e-mail, dengan ketentuan e-mail tersebut telah diterima dengan lengkap dan baik oleh PIHAK yang diberitahukan dan apabila pengiriman tersebut dilakukan pada bukan Hari Kerja, maka e-mail dianggap diterima pada Hari Kerja berikutnya.
- (3) Perubahan alamat salah satu PIHAK harus diberitahukan kepada PIHAK lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari sejak terjadinya perubahan tersebut dan berlaku sejak diterima oleh PIHAK lainnya. Segala akibat maupun kerugian yang timbul karena kelalaian atau keterlambatan pemberitahuan perubahan menjadi tanggung jawab PIHAK yang melakukan perubahan tersebut.

Pasal 12
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK yang dituangkan dalam suatu *addendum* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini tetap berlaku walaupun terjadi perubahan kepemimpinan/kepengurusan dan bentuk badan hukum pada salah satu PIHAK.

Pasal 13
PENUTUP

Paraf I	Paraf II
	

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Padang pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



RIKI ISKANDAR

PIHAK KESATU,



FAUZAN IBNOVI